

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya perekonomian, baik nasional maupun internasional, setiap daerah harus memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan pajak daerah (Astutik *et al.*, 2013). Sektor perpajakan menempatkan kepatuhan pajak sebagai isu penting dalam upaya mencapai target pendapatan negara (Sari & Nuswantara, 2017). Kemakmuran masyarakat terjadi dengan keaktifan warga negara dalam membayar pajak. Namun realita yang sering dijumpai, timbul rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak karena keinginan masyarakat dalam menghindarkan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan bukan perkara yang mudah dilakukan wajib pajak (Romansyah, 2020). Hani & Furqon (2021) meyakini bahwa pada dasarnya permasalahan kepatuhan pajak berasal dari ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, seperti menghitung pajak terutang, dapat menyebabkan tidak membayar dan tidak melaporkan SPT. Di sisi lain, ketidakpatuhan yang disengaja adalah upaya sadar untuk menghindari pajak, misalnya dengan mengecilkan omzet agar pajak yang dibayar lebih rendah.

Kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering kali terjadi di negara maju ataupun berkembang. Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga pencapaian

target pajak memungkinkan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan penyediaan sarana publik (Meiriska, 2020). Menurut Tahar & Rachman (2014) terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang memengaruhi kepatuhan, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan persepsi keadilan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sanksi dan tarif pajak. Kepatuhan pajak menjadi isu penting di Indonesia karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat mendorong upaya perlawanan terhadap pajak, baik melalui penghindaran maupun pelalaian kewajiban perpajakan, yang akhirnya merugikan negara yaitu penurunan penerimaan pajak (Fuadi & Mangoting, 2013).

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, pembagian urusan pemerintahan dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi. Salah satu bentuknya adalah desentralisasi fiskal, di mana wewenang pemungutan PBB-P2 diambil alih oleh pemerintah daerah pemerintah daerah, sehingga pajak tersebut menjadi salah satu kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat kabupaten dan kota (Tualifah & Cahya, 2025). Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sejatinya dapat diukur melalui jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya secara tepat waktu. Namun, data tersebut tidak dapat diakses secara terbuka dikarenakan bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota

Semarang dapat dilihat melalui data realisasi penerimaan PBB-P2 yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD) Kota Semarang serta jumlah wajib pajak terdaftar sebagai proksi pendekatan. Jika dikaji dari jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya disingkat <PBB-P2>) di Jawa Tengah khususnya di wilayah Kota Semarang cenderung meningkat. Menurut data Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD) Kota Semarang, per 31 Desember 2022 PBB-P2 yang tercatat sebanyak Rp568.351.355.616¹. Adapun jumlah wajib pajak 541.847 orang (Profil Bapenda Kota Semarang Tahun 2022 : 14). Pada tahun 2023 jumlah PBB-P2 yang telah dibayar mencapai Rp633.305.126.896². Pada 2023 terdapat peningkatan wajib pajak sebanyak 618.768 wajib pajak (Profil Bapenda Kota Semarang Tahun 2023 : 14). Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah PBB-P2 yang tercatat sebanyak Rp627.818.307.804³. Lebih lanjut, per 14 Agustus 2025 mencapai Rp505.761.880.000⁴. Dapat dilihat PBB-P2 di Kota Semarang menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan bagi pemerintah setempat yaitu kurangnya pengawasan pendapatan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar menjadikan kesadaran masyarakat pun masih kurang, hal ini menurut buku profil Bapenda Kota Semarang (2024 : 19).

¹ Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkot Semarang Tahun 2022, halaman 122

² Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkot Semarang Tahun 2023, halaman 153

³ Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkot Semarang Tahun 2024, halaman 163

⁴ Regional.kompas.com, "PBB Hampir Capai Rp 704 M, Pemkot Semarang Ogah Naikan Pajak 2025", <https://regional.kompas.com/read/2025/08/19/102440078/pbb-hampir-capai-rp-704-m-pemkot-semarang-ogah-naikan-pajak-2025> (diakses 18 Maret 2026, pukul 14.30)

Jika ditinjau dari kepatuhan pelaporan pajak PBB-P2 tahun 2025 wilayah Jawa Tengah tergolong cukup tinggi. Salah satu kota di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, di mana realisasi PBB tahun 2025 telah mencapai 71,78% dari target Rp704.600.000.000. Temuan tersebut didukung dengan data lapangan bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kota Semarang tahun 2025 meningkat sebanyak 642.958 wajib pajak⁵. Nafain *et al.* (2025) mendukung pernyataan bahwa berdasarkan data statistik dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren yang meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2022 hingga saat ini di Kota Semarang. Berdasarkan realisasi PBB-P2 yang hampir mencapai target pada tahun 2025, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan atau sanksi sosial dalam mendorong kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menggunakan variabel berbeda dari penelitian ini, diperoleh temuan yang bervariasi terkait kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *e-filing* (Fadilah, 2018; Prasetyo & Idayati, 2019; Sahi *et al.*, 2024), **pengetahuan perpajakan** (Annisah & Susanti, 2021; Budhiartama & Jati, 2016; Herdianto, 2021), **tarif pajak** (Alhamda, 2023; I. A. Sari, 2023; Sujadi, 2017; Wijayanti & Sukartha, 2018),

⁵ Jatengpos.co.id, "Capaian Pajak Meningkat, Bapenda Kota Semarang Buka Ruang Transparansi", <https://jatengpos.co.id/jateng/2025/07/20/capaian-pajak-meningkat-bapenda-kota-semarang-buka-ruang-transparansi/> (diakses 18 Maret 2026, pukul 17.00)

kepercayaan kepada pemerintah (Huda, 2015; Zainudin *et al.*, 2022; Zelmianti, 2016), **persepsi keadilan** (Rizal, 2024; Wardana & Efendi, 2020; Yulianti *et al.*, 2019) , dan **kualitas pelayanan** (Hermianti *et al.*, 2022; Lailatussifa & Riduwan, 2025; Ridhawati *et al.*, 2022). Selain faktor-faktor tersebut, kepatuhan pajak juga diperkirakan dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak.

Kesadaran berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dengan memperdalam pemahaman bahwa memenuhi kewajiban pajak termasuk tanggung jawab sosial dan moral (Nafain *et al.*, 2025). Salah satu aspek yang dapat meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang mencerminkan kesungguhan dan kemauan untuk patuh dalam membayar serta melaporkan pajak (Hani & Furqon, 2021). Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, serta adanya rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan (Maulina *et al.*, 2025). Selain itu, dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut mampu menjelaskan bagaimana aspek psikologis dapat memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Lorista & Subroto, 2025)

Salah satu indikator dalam menilai tingkat kesadaran wajib pajak

adalah pemahaman terhadap fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan memiliki pandangan positif terhadap pajak (Surjadjaja & Handayani, 2019). Pandangan positif tersebut adalah munculnya kesadaran wajib pajak atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya secara tidak langsung. Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Nasiroh & Afiqoh, 2023; Siregar *et al.*, 2025; Sulistiyowati & Fidiana, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesadaran wajib pajak sejalan dengan meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu variabel penting yang perlu dikaji dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pembayaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, namun tetap relevan dengan topik penelitian ini. Hasil riset yang dilakukan (Maulina *et al.*, 2025; Nafain *et al.*, 2025; Nasiroh & Afiqoh, 2023; Siregar *et al.*, 2025; Surjadjaja & Handayani, 2019; Wardana & Efendi, 2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Individu yang memahami secara moral dan etika pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan cenderung memiliki kemauan dan perilaku patuh tanpa harus dipaksa. Lorista & Subroto (2025) mengungkapkan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menaati ketentuan perpajakan dan memahami

kewajibannya, tetapi masih kurang menyadari konsekuensi atau efek yang ditimbulkan.

Sebaliknya hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian lain, yaitu studi yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) di mana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan riset lain yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak, adalah adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan (Dhiu, 2023). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang perpajakan dapat menyebabkan berbagai potensi penerimaan pajak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, penelitian Nugroho *et al.* (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap merujuk pada penilaian positif atau negatif seseorang terhadap perilaku, termasuk kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Individu yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan cenderung meyakini pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara (Romansyah, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, kesadaran menjadi faktor utama yang membentuk intensi serta

perilaku nyata dalam kepatuhan pajak (Lorista & Subroto, 2025). Sulistyowati & Nuryati (2024) juga menyatakan bahwa salah satu kunci dalam sistem perpajakan modern adalah kesadaran wajib pajak.

Selain variabel kesadaran wajib pajak, penelitian ini juga menggunakan variabel sanksi sosial sebagai variabel moderasi. Sanksi sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukan sanksi sosial yang tegas karena akan memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Herdianto, 2021). Berdasarkan perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), Sanksi sosial dapat dikaitkan dengan norma subjektif, yaitu tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk berperilaku tertentu. Sanksi yang diberlakukan secara tegas dan berkelanjutan mampu menciptakan tekanan sosial dan norma kepatuhan, sehingga individu terdorong untuk menaati aturan perpajakan akibat adanya ekspektasi bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi. Beberapa hasil riset terdahulu menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pengenaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Annisah & Susanti, 2021; Hani & Furqon, 2021; Indriati *et al.*, 2022; Joalgabsa *et al.*, 2021; Purnamasari *et al.*, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatussifa & Riduwan (2025), Karlina & Ethika (2020), Virgiawati *et al.* (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berbagai penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan hasil, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel sanksi sosial. Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 pada periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi dasar yang menarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Semarang Tengah, sebagai upaya untuk mengkaji lebih lanjut apakah peningkatan kepatuhan pelaporan PBB-P2 hingga tahun 2025 dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak serta bagaimana peran sanksi sosial dalam memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Pada sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial yang membutuhkan partisipasi aktif dari setiap wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 menjadi salah satu faktor utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah yang memiliki peranan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun penerimaan PBB-P2 di Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor internal seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan, sementara faktor eksternal yang turut memengaruhi meliputi kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, perubahan regulasi, serta sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah (Setyawan & Laksito, 2025). Selain kesadaran, sebagai faktor eksternal sanksi sosial turut berperan

dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi sosial berperan sebagai instrumen pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (Karim, 2025). Berbagai penelitian banyak yang membahas sanksi administrasi ataupun pidana, tetapi selama ini belum sepenuhnya mampu membahas tentang sanksi sosial pajak di mana mungkin efektif dalam mengembangkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

- 1) Apakah tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
- 2) Apakah sanksi sosial berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
- 2) Untuk menguji apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
- 2) Untuk menguji apakah ansksi sosial memperkuat atau tidak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya temuan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak, khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi sosial terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya variabel tersebut dalam bidang perpajakan.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menerapkan sanksi sosial secara efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 serta mendukung pembangunan daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi jabaran latar belakang dan fenomena masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang dengan Sanksi Sosial Sebagai Moderasi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang dengan Sanksi Sosial Sebagai Moderasi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang dengan Sanksi Sosial Sebagai Moderasi

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan serta pembahasan terhadap temuan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran, serta implikasi mengenai penelitian Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Semarang dengan Sanksi Sosial Sebagai Moderasi.